



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pati, 9 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Maju (SP.2), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lubuk Mukti, 15 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Lubuk Mukti (SP.1), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.MKM, tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/II/VI/2013, tertanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju kurang lebih selama 5 tahun, lalu tinggal dirumah milik sendiri yang dibuat oleh orang tua Penggugat di Desa Suka Maju (SP.2), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 5 Agustus 2014, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, memasuki tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas untuk bekerja, Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah menyakiti fisik dari Penggugat serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Penggugat sudah berusaha bersabar dan bertahan tetapi Tergugat tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukan diatas, akhirnya Tergugat pergi kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Mukti (SP.1), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju (SP.2), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua tergugat di Desa Lubuk Mukti (SP.1), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, termasuk nafkah untuk anak;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir untuk menghadap di muka persidangan dan telah memberi keterangan secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang perlunya mediasi, manfaat dan akibat hukum nya bila mediasi tidak dilaksanakan serta prosedur pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak telah menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** (hakim Pengadilan Agama Mukomuko) sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal, 20 Oktober 2020 bahwa Proses mediasi Tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 03 November 2020;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan, demikian juga Penggugat mengajukan Replik secara lisan, kemudian Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang untuk lengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Nomor 100/II/VI/2013, tertanggal 27 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI P I**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Suka Maju (SP.2), Kecamatan Sungai Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Masalah ekonomi yaitu Tergugat yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti mendorong kepala Penggugat dan menjambak Penggugat dan Tergugat juga sering membanting-banting barang ketika sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah tiga kali melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah mendengar teriakan Penggugat pada saat bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Juni Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI P II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Suka Maju (SP. 2), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan puasa sekitar bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Masalah Hp Penggugat yang menggunakan sandi untuk membukanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan alasan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti dua saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI T I**, umur 34 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMP, Pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Dusun Lima Malang, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Kakak Sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Suka Maju (SP. 2), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada bulan puasa tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Masalah Hp yaitu Penggugat yang membuat Pin atau sandi dalam Hp nya bukan karena masalah ekonomi karena Tergugat juga bertanggungjawab dengan nafkah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI T II**, umur 25 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lima Malang, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Adi Kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Suka Maju (SP. 2), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Masalah Hp Penggugat yang menggunakan pin atau sandi pada Hp Penggugat;
- Bahwa seminggu sebelum lebaran tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap menyerahkan kepada Majelis dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upaya damai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi dan telah ditunjuk Mediator **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Mukomuko) sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal, 20 Oktober 2020 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan, demikian juga Penggugat mengajukan Replik secara lisan kemudian Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang untuk lengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan agenda jawab-menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Masalah ekonomi yaitu Tergugat yang kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi dalam persidangan dan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan. Keempat saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, dan kemudian kesaksian dari saksi Tergugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Sejak bulan Mei tahun 2020 setelah menikah keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Masalah ekonomi yaitu Tergugat yang kurang bisa memenuhi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga dan Tergugat yang memiliki sifat emosional yang cenderung kasar;

4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini dibacakan sudah 6 bulan;
5. Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
6. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah ekonomi yaitu Tergugat yang kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat yang memiliki sifat emosional yang cenderung kasar;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur perceraian yang pertama harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Majelis hakim dapat menunjuk kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 danyang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

الا عن عجز و الضرر ثبت اذا بائنة طلقه القاضي يطلقها وحينئذ التفريق القاضي من تطلب ان لها يجوز بينهما صلاح

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sedangkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **BUDI HARI PROSETIA, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.** serta **LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **FAUZI, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

BUDI HARI PROSETIA, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I.,M.H. **LAILATUL MARHUMAH,S.H.I.**

Panitera Pengganti,

FAUZI, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNB	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 291/Pdt.G/2020/PA.MKM